# SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

# KEPUTUSAN

# KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

# SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

**NOMOR : 067-401.021/ 476 /2017**

# TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Standar Pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Standar Pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi :

* + 1. Standar PelayananPermohonan Menjadi Narasumber
    2. Standar PelayananInventarisasi Rencana Umum Pengadaan
    3. Standar Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    4. Standar Pelayanan Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    5. Standar Pelayanan Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Material

**KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 19 Mei 2017

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

**Drs. MISDI, M.Si**

**Pembina**

**NIP. 19690101 199202 1 003**